



**BUPATI BOGOR**

**PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 48 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Camat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang .....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Perizinan terdiri atas :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk :

- a) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M<sup>2</sup>;
- b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M<sup>2</sup>; dan
- c) huller/penggilingan padi.

2. Izin .....

2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk :
    - a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M<sup>2</sup>;
    - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M<sup>2</sup>; dan
    - c) huller/penggilingan padi.
  3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
  4. Izin Reklame dalam ruang, terdiri dari :
    - a) billboard tempel;
    - b) billboard bersinar tempel;
    - c) bersuara;
    - d) balon udara;
    - e) banner bahan kain dan partikel;
    - f) spanduk;
    - g) umbul-umbul;
    - h) thin plat;
    - i) animasi;
    - j) megatron;
    - k) neon box;
    - l) poster; dan
    - m) selebaran.
  5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
  7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
  8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
  9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
  10. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri;
  11. Izin Pembangunan atau Penembokan Makam;
  12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
  13. Izin Huller/penggilingan padi.
- b. Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN KLAPANUNGGAL**

Jl. Raya Narogong - Cileungsi Bogor 16820

Telp. / Fax 021 8231490

Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL**  
**KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.6/ 03 – Kec / 2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL IKHLAS**

Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15, Desa Cikahuripan  
KECAMATAN KLAPANUNGGAL  
KABUPATEN BOGOR

**CAMAT KLAPANUNGGAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL IKHLAS** yang Berlokasi di Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Klapanunggal Pendidikan Anak Usia Dini / **AL IKHLAS** yang berlokasi di Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
  3. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional Pasal 28;
  4. Peraturan Mentrri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
9. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;
10. Peraturan Bupati Bogor No. 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala SKPD

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL IKHLAS tanggal 05 Desember 2015 Nomor : 005/PAUD-AL/XI/2015, Perihal Permohonan Rekomendasi PAUD AL IKHLAS.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal Tanggal 02 Desember 2015.

Memutuskan

Menetapkan

**Kesatu**

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : AL IKHLAS
- Jenis PAUD** : Kelompok Bermain ( KOBAR )
- Alamat** : Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15
- Desa/Kel** : Cikahuripan
- Kecamatan** : Klapanunggal

**Kedua**

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada kepala SKPD Kecamatan .

- Ketiga** : Dalam hal Pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- Keempat** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Keenam** : Keputusan Ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KLAPANUNGGAL

Pada Tanggal : 25-02-2016

DI KECAMATAN KLAPANUNGGAL



ASEP MULYANA SUDRAJAT, SH

Pembina Tingkat 1

NIP. 196408031994031004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab Bogor;
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal;
4. Yth. Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal;

# YAYASAN AL-IKHLAS DERMAWAN

Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 Rt 003 Rw 015 Cikahuripan  
Klapanunggal - Bogor  
Hp. 087775171000 - 085219916488

## SURAT KEPUTUSAN

**No. 003/YALD/II/2015**

- Memperhatikan : Berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus Yayasan Al-Ikhlash Dermawan yang mana perlu dibuatkan SK Pendirian PAUD Al-Ikhlash,
- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di wilayah Klapanunggal
- Memutuskan :
- Memberikan Ijin untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan Yayasan Al – Ikhlas Dermawan,
- Nama : PAUD AL-IKHLAS
- Alamat : Perum Kahuripan Mas Bok CD 40 Rt. 003 Rw. 015 Ds.  
Cikahuripan, Klapanunggal - Bogor
- Demikian kami sampaikan, untuk bahan lebih lanjut.

Klapanunggal, 20 Juli 2015

PIMPINAN YAYASAN

AL IKHLAS DERMAWAN





**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN AL-IKHLAS DERMAWAN**

Nomor : 09

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan Oktober dua ribu lima belas (08-10-2015). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dihadapan saya, **SUPARNO, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan HERMANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu (02-08-1981), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cipinang Pulo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175030208810004; -----

2. **Nyonya IIS HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-03-1982), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cipinang Pulo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175036703820011; -----





-Etius pencegal makbul dan tujuan tersebut diatas,  
Tijuan menjelaskan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang sosial meliputi : -----

- a. Lembaga pendidikan formal maupun nonformal,  
    memerikan kursus-kursus dan pengetahuan; ---
- b. Parti arbak, parti 10000 dan parti kerja; ---
- c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium; ---
- d. Pendidikan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
- f. Studi banding. -----

2. Bidang kemasyarakatan yang meliputi : -----

- a. memberi bantuan kepada korban bencana alam; ---
- b. memberi bantuan kepada pengungsi akibat  
    perang; -----
- c. memberi bantuan kepada tuna warna, fakir  
    miskin dan yatim piatu; -----
- d. mendirikan dan mengembangkan rumah  
    singkap dan rumah yatim piatu; -----
- e. memberikan perlindungan kesehatan; -----
- f. melaksanakan lingkungan hidup; -----

3. Bidang kesagamaan yang meliputi : -----

- a. Memeriksa secara ibadah; -----
- b. Mengembangkan Majelis Ta'lim, TPA (Taman  
    Pendidikan Al-Qur'an), Pondok Pesantren,  
    PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman TK  
    (Pendidikan Anak-Keluarga), RA, Madrasah,  
    Sekel; -----
- c. memberi dan menyebarkan amal ihsan, infak  
    dan sedekah; -----
- d. meningkatkan pengetahuan keagamaan; -----
- e. melaksanakan ritual keagamaan; -----
- f. studi banding keagamaan; -----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KARYA SAHAKI MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA  
SOPAN DAN ETIKA MELAKUKAKAN PELAJARAN 2023**

**TENTANG**

**PELOPORAN PENYERAN BAHAN HAYATI  
TANPA ALAT/ALAS BERSAMAAN**

**MENTERI KESEHATAN DAN KARYA SAHAKI MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA**

1. Genggam (sisi Rp. 10.000,00)

2. Papan Teks

NAMA	NO KTP / PASPORT
MENKES	01740000000000000000
DR. HANIKAH	01740000000000000000

3. Screenshot Dapur Teks

NAMA	NO KTP/PASPORT	ORGAN TERAKSI	JABATAN
MENKES	01740000000000000000	PERUSAHA	KETUA
DR. HANIKAH	01740000000000000000	PERUSAHA	KETUA UMUM
DR. HANIKAH	01740000000000000000	PERUSAHA	KEPANTUN
DR. HANIKAH	01740000000000000000	PERUSAHA	KEPANTUN
DR. HANIKAH	01740000000000000000	PERUSAHA	KETUA

Disahkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2023.

**MENTERI KESEHATAN DAN KARYA SAHAKI MASYARAKAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
DR. HANIKAH, MARSUDI, MARSUDI, MARSUDI, MARSUDI



**DR. HANIKAH MARSUDI, S.P., M.P.  
NIP. 017400000000000000**

Ditandatangani Tanggal 08 Oktober 2023.

DITAMBAH TANGGAL 08 OKTOBER 2023. TANGGAL 08 OKTOBER 2023.



AL - IKHLAS  
DERMAWAN  
Dit. No. 10.000.10.2011

# YAYASAN AL-IKHLAS DERMAWAN

Perum Kaboripan Mas Hlek CD 40 Rt 003 Rw 011 Cikaburipan  
Klapanonggal - Bogor  
Hp. 087775171000 - 0852119916488

## SURAT KETERANGAN

No. 004/AL/II/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hermanto  
Jabatan : Ketua Yayasan Al - Ikhlas Dermawan

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : PAUD AL - IKHLAS  
Alamat : Perum Kaboripan Mas Hlek CD 40 Rt. 003 Rw. 011  
Ds. Cikaburipan, Klapanonggal - Bogor, Hp. 087775171000  
Status Tanah dan Gedung : TUGAS  
Luas Bangunan : 80 m2  
Luas Tanah : 80 m2

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar - benarnya.

Klapanonggal, 26 Februari 2016





Plasma Kabupaten Mts. Darul Ulum 40130, Jl. D.I. Soekarno  
Kupatunggal, Riau

---

## **SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 006/AL/II/2016

Surat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : El Nukmanli, S.pd  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Februari 1974  
Jabatan : Pengajar PAUD AL – IRHMAN

Mengatakan bahwa kami bersedia mengisi Daftar.

Dengan surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kupatunggal, 26 Februari 2016

PAUD  
  
El Nukmanli, S.pd